



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Manunggal No.33 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Alamat Email : bawaslubartim@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 7/HK.01.01/K.KH-02/11/2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Barito Timur dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2025;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Timur Tentang Penunjukan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5 Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada Tanggal : 14 November 2025

KETUA,



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Lampiran Surat
Nomor : 7/HK.01.01/K.KH-02/11/2025
Tanggal : 14 November 2025

PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Lusiyani I, S.H NIPPPK. 19880413 202421 2 025	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator Sipol